



PENETAPAN

Nomor: 239/Pdt.P/2018/PA. Tas



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangannya hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah sebagai berikut:

Pemohon I, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat pemohonannya tertanggal 15 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan Nomor: 239/Pdt.P/2018/PA. Tas tanggal 11 Desember 2018 mengajukan permohonan ltsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 21 Juli 1976 di Kabupaten Seluma;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah bbapak kandung Pemohon II dan yang bertindak menjadi saksi saat itu adalah Saksi I dan Saksi II;
3. Bahwa, mas kawin adalah berupa uang seribu rupiah di bayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah mendapat buku nikah/bukti nikah, sementara semua urusan administrasi dan

Hal 1 dari hal. 4 Penetapan. No. 239/Pdt.P/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya-biaya yang diperlukan untuk pengurusan nikah tersebut sudah diselesaikan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N);

5. Bahwa, para Pemohon telah menanyakan buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, dan ternyata tidak pernah tercatat, setelah ditanya kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan dulu katanya, berkas administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hilang dan belum sempat diantarkan ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang murtad dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
9. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, maupun hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
10. Bahwa, para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak;
11. Bahwa, untuk keperluan tersebut para Pemohon bersedia membayar biaya perkara;
12. Bahwa, uraian tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais Cq. Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk;

PRIMER

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menetapkan sahnyanya Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 21 Juli 1976 di Kabupaten Seluma;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Hal 2 dari hal. 4 Penetapan No. 239/Pdt.P/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ingin mencabut permohonan itsbat nikahnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ingin mencabut permohonan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut, maka Majelis menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 239/Pdt.P/2018/PA. Tas dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 29 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 239/Pdt.P/2018/PA. Tas dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 3 dari hal. 4 Penetapan No. 239/Pdt.P/2018/PA.Tas



Demikian penetapan ini dijatuhkan hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 Masehi bertepatan tanggal 20 Rabbiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Umi Fathonah, SHI** sebagai Hakim Tunggal. Pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Fitrianda Devina, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I, dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

FITRIANDA DEVINA, S.H

UMI FATHONAH, S.HI

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 85.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Materai	Rp. <u>5.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 4 dari hal. 4 Penetapan No. 239/Pdt.P/2018/PA.Tas